



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Rumput Laut;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Rumput Laut telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 11 Desember 2015 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Nomor 1753/BPSDM KP.03/TU.210/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Rumput Laut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Rumput Laut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.203/MEN/III/2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Rumput Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN BIDANG BUDIDAYA
RUMPUT LAUT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan berpotensi besar untuk pengembangan industri perikanan berbasis rumput laut. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat kurang lebih 782 jenis. Lebih rinci, jenis rumput laut tersebut yaitu 196 algae hijau, 134 algae cokelat, dan 452 algae merah. Pusat-pusat penyebaran rumput laut di antaranya di Perairan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan; Perairan Sulawesi Tenggara; Sulawesi Tengah; Pulau Bali; Pulau Sumbawa; Pulau Sumba; dan Perairan Kepulauan Maluku. Dari beragam jenis rumput laut Indonesia tersebut, terdapat beberapa jenis bernilai ekonomis dan telah diperdagangkan sejak dahulu, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Jenis-jenis tersebut yaitu *Eucheuma sp.* (*Eucheuma cottonii* dan *Eucheuma spinosum*), *Gracilaria* (*Gracilaria gigas* dan *Gracilaria verrucosa*), *Gelidium sp.*, *Hypnea sp.*, dan *Sargassum sp.*

Total produksi rumput laut nasional saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena teknik pembudidayaan rumput laut yang relatif mudah dikuasai oleh masyarakat, sehingga usaha tersebut dapat dilakukan secara massal. Disamping itu permintaan terhadap rumput laut dan produk olahannya baik di pasar domestik maupun internasional selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Menurut data sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi rumput laut nasional pada tahun 2014 mencapai 10,2 juta ton atau meningkat lebih dari tiga kali lipat. Dimana sebelumnya, produksi rumput laut pada tahun 2010 hanya berkisar diangka 3,9 juta ton.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Dengan kondisi ini, maka rumput laut memiliki posisi yang strategis dalam menopang perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan devisa negara sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku utama perikanan.

Untuk memenuhi kebutuhan rumput laut yang berkualitas dan memenuhi standar pasar tersebut, perlu ditetapkan standar kompetensi bagi tenaga kerja di bidang pembudidayaan rumput laut. Standar kompetensi bagi dunia usaha atau industri sangat penting dan diperlukan bagi peningkatan produktivitas dan daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor, diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, bidang budidaya rumput laut.

Peranan nyata lainnya dalam standarisasi kompetensi ini dapat juga berguna sebagai batasan mutu sebagai upaya peningkatan kualitas hasil produksi rumput laut yang dapat diterima pada segmen pasar dunia untuk bersaing dengan eksportir dari seluruh dunia.

B. Pengertian

1. Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Rumput laut

Rumput laut adalah *makro algae* yang termasuk dalam divisi *Thallophyta*, yaitu tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh yang terdiri dari batang/*thalus* dan tidak memiliki daun serta akar. Jenis rumput laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia adalah *Gracilaria*, *Gelidium*, *Eucheuma*, *Hypnea*, *Sargasum* dan *Tubrinaria*.

3. Budidaya rumput laut

Budidaya rumput laut adalah rangkaian kegiatan merawat, memelihara atau perlakuan dari bibit menjadi tumbuh dan berkembang biak sampai ukuran pasar atau standar pasar.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen
- b. Membantu penilaian unjuk kerja
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2013 tanggal 20 Mei 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Pengarah
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Pengarah
9.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengarah
10.	Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
11.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
14.	Direktur Usaha Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
15.	Direktur Pengolahan Hasil	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
16.	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil	Anggota
17.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
19.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
22.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
23.	Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	Dekan Fakultas Teknologi Kelautan	Institut Teknologi Surabaya	Anggota
25.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Universitas Brawijaya	Anggota
26.	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Anggota
28.	Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Anggota
29.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
30.	Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Anggota
31.	Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Anggota
32.	Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia	Masyarakat Akuakultur Indonesia	Anggota
33.	Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara	Masyarakat Perikanan Nusantara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Kaji Ulang SKKNI Budidaya Rumput Laut

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Nico Runtuboy, S.ST	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Ketua
2.	M. Nizar, S.Pi	Direktorat Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Sekretaris
3.	Mugi Mulyono S, St.Pi, M.Si	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
4.	Ir. Ronal Malingkas, M.Si	Balai Pelatihan dan Pendidikan Aertembaga	Anggota
5.	H. Jaenuri	P2MKP Maju Bersama	Anggota
6.	Rohani	P2MKP Teluk Banten	Anggota
7.	Misnan	P2MKP Maju Bersama	Anggota
8.	Rusman H, S.Pi, M.Si	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Kaji Ulang SKKNI Budidaya Rumput Laut

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Praatma Prihadi, A.Pi, M.M	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMP KP	Ketua
2.	Setia Dharma, A.Pi	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMP KP	Sekretaris
3.	Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi, M.Si	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMP KP	Anggota
4.	Christien Natalia Therik, S.St.Pi	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDMP KP	Anggota
5.	Suhana, S.E	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDMP KP	Anggota
6.	Ady Sabana, S.Pi, M.Sc	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDMP KP	Anggota
7.	Nurhayati Utami, S.St.Pi	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDMP KP	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Mengelola budidaya rumput laut untuk menghasilkan rumput laut yang bermutu	1. Merencanakan budidaya rumput laut	1. Menyiapkan unit budidaya rumput laut	1. Memilih lokasi budidaya rumput laut
			2. Menentukan kapasitas produksi budidaya rumput laut
			3. Menyusun strategi pengembangan usaha
		2. Merencanakan kebutuhan sarana budidaya rumput laut	1. Merencanakan sarana produksi rumput laut
			2. Merencanakan sarana pasca panen
	2. Melakukan budidaya rumput laut	1. Menanam rumput laut	1. Memperbanyak bibit rumput laut
			2. Memperbanyak bibit rumput di tambak
			3. Menanam rumput laut di laut
			4. Menanam rumput laut di tambak
		2. Memelihara rumput laut	1. Mengidentifikasi kualitas air
			2. Mengendalikan kesehatan rumput laut
		3. Memanen rumput laut	1. Melakukan pemanenan rumput laut
			2. Mengelola pasca panen rumput laut

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		4. Melaksanakan distribusi dan pemasaran budidaya rumput laut	1. Melakukan distribusi budidaya rumput laut
			2. Melakukan pemasaran budidaya rumput laut
		5. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan budidaya rumput laut	1. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi proses produksi
			2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pasca panen
			3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha

B. Daftar unit kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.032101.001.02	Memilih Lokasi Budidaya Rumput Laut
2.	A.032101.002.02	Menentukan Kapasitas Produksi Budidaya Rumput Laut
3.	A.032101.003.02	Menyusun Strategi Pengembangan Usaha
4.	A.032101.004.02	Merencanakan Sarana Produksi Rumput Laut
5.	A.032101.005.02	Merencanakan Sarana Pascapanen
6.	A.032101.006.02	Memperbanyak Bibit Rumput Laut di Laut
7.	A.032101.007.02	Memperbanyak Bibit Rumput Laut di Tambak
8.	A.032101.008.02	Menanam Rumput Laut di Laut
9.	A.032101.009.02	Menanam Rumput Laut di Tambak
10.	A.032101.010.02	Mengidentifikasi Kualitas air
11.	A.032101.011.02	Mengendalikan Kesehatan Rumput Laut
12.	A.032101.012.02	Melakukan Pemanenan Rumput Laut
13.	A.032101.013.02	Mengelola Pascapanen Rumput Laut

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
14.	A.032101.014.02	Melakukan Distribusi Rumput Laut
15.	A.032101.015.02	Melakukan Pemasaran Rumput Laut
16.	A.032101.016.02	Melaksanakan Evaluasi Proses Produksi
17.	A.032101.017.02	Melaksanakan Evaluasi Pasca Panen
18.	A.032101.018.02	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Usaha

C. Uraian unit kompetensi

KODE UNIT : A.032101.001.02
JUDUL UNIT : Memilih Lokasi Budidaya Rumput Laut
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memilih lokasi budidaya rumput laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penentuan lokasi	1.1 Tahapan penentuan lokasi diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Rencana kerja penentuan lokasi budidaya rumput laut disusun sesuai standar.
2. Menetapkan lokasi budidaya rumput laut	2.1 Peralatan dan bahan untuk identifikasi aspek teknis dan non teknis disiapkan sesuai standar. 2.2 Lokasi budidaya berdasarkan aspek teknis diidentifikasi sesuai prosedur. 2.3 Lokasi budidaya berdasarkan aspek non teknis diidentifikasi sesuai prosedur. 2.4 Lokasi budidaya dianalisis sesuai standar. 2.5 Lokasi ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.6 Laporan penetapan lokasi budidaya rumput laut dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan penentuan lokasi dan menentukan lokasi budidaya rumput laut yang digunakan untuk memilih lokasi budidaya rumput laut.
- 1.2 Aspek teknis merupakan aspek yang secara langsung sangat mempengaruhi keberadaan lokasi budidaya, seperti parameter fisik dan kimia. Aspek biologi dilihat dari keberadaan predator dan tanaman laut.
- 1.3 Aspek non teknis merupakan aspek yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi keberadaan lokasi budidaya, seperti keamanan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat ukur kualitas air
- 2.1.5 Alat ukur tanah

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta wilayah
- 2.2.2 Form pendataan
- 2.2.3 Form pelaporan
- 2.2.4 Buku catatan
- 2.2.5 Data pasang surut dari dishidros angkatan laut/masyarakat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal 9 sampai pasal 11 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.1 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 1: Metode lepas dasar

- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.2 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 2: Metode *longline*
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.3 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 3: Metode rakit bambu apung
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi bibit rumput laut (*Gracilaria verrucosa*) dengan metode tebar di tambak secara polikultur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memilih lokasi budidaya rumput laut.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sosial budaya masyarakat
- 3.1.2 Sosial ekonomi masyarakat
- 3.1.3 Teknik budidaya rumput laut
- 3.1.4 Jenis-jenis predator dan tanaman laut

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengukuran kualitas air
- 3.2.2 Menggunakan alat ukur tanah
- 3.2.3 Komunikasi
- 3.2.4 Mengumpulkan data aspek teknis dan non teknis
- 3.2.5 Mengolah dan menyajikan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat menyusun rencana kerja
- 4.2 Cermat menyiapkan peralatan dan bahan untuk identifikasi aspek teknis dan non teknis
- 4.3 Cermat mengidentifikasi aspek teknis dan non teknis lokasi budidaya
- 4.4 Tepat menetapkan lokasi budidaya rumput laut

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian menyusun rencana kerja penetapan lokasi budidaya rumput laut
- 5.2 Kecermatan dan ketelitian menganalisis data hasil identifikasi lokasi budidaya rumput laut

KODE UNIT : A.032101.002.02

JUDUL UNIT : Menentukan Kapasitas Produksi Budidaya Rumput Laut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kapasitas produksi budidaya rumput laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan target produksi	1.1 Kebutuhan pasar diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Luasan lahan dihitung sesuai persyaratan teknis budidaya rumput laut. 1.3 Metode budidaya rumput laut ditentukan sesuai standar. 1.4 Jumlah dan kompetensi SDM ditetapkan sesuai standar. 1.5 Target produksi ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar.
2. Menentukan kebutuhan bibit rumput laut	2.1 Kriteria bibit rumput laut yang berkualitas dijelaskan. 2.2 Kebutuhan bibit rumput laut ditentukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan target produksi dan menentukan kebutuhan bibit rumput laut yang digunakan untuk menentukan kapasitas budidaya rumput laut.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form pendataan

2.2.2 Buku catatan

2.2.3 Jurnal kegiatan

2.2.4 Data produksi rumput laut periode sebelumnya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal 9 sampai pasal 11 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang pemberlakuan wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.1 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 1: Metode lepas dasar
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.2 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 2: Metode *longline*
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.3 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 3: Metode rakit bambu apung
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi bibit rumput laut (*Gracilaria verrucosa*) dengan metode tebar di tambak secara polikultur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kapasitas produksi budidaya rumput laut.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik budidaya rumput laut
 - 3.1.2 Informasi pasar kebutuhan rumput laut
 - 3.1.3 Oseanografi
 - 3.1.4 Klimatologi
 - 3.1.5 Manajemen usaha rumput laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menghitung target produksi
 - 3.2.3 Menganalisa permasalahan budidaya rumput laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menghitung luasan lahan budidaya rumput laut
 - 4.2 Tepat menentukan metode budidaya rumput laut
 - 4.3 Tepat menentukan target produksi
 - 4.4 Cermat menghitung kebutuhan bibit rumput laut
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menentukan target produksi rumput laut
 - 5.2 Kecermatan menetapkan kebutuhan bibit rumput laut

KODE UNIT : A.032101.003.02

JUDUL UNIT : Menyusun Strategi Pengembangan Usaha

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun strategi pengembangan usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun strategi pengembangan produksi	1.1 Data produksi rumput laut periode diidentifikasi. 1.2 Data produksi rumput laut periode sebelumnya dianalisis. 1.3 Rencana strategi pengembangan produksi disusun. 1.4 Strategi pengembangan produksi ditetapkan sesuai prosedur.
2. Menyusun strategi pengembangan panen dan pasca panen	2.1 Data kualitas dan kuantitas panen dan pasca panen periode diidentifikasi. 2.2 Data kualitas dan kuantitas panen dan pasca panen sebelumnya dianalisis. 2.3 Rencana strategi pengembangan panen dan pasca panen disusun sesuai standar. 2.4 Strategi pengembangan panen dan pascapanen ditetapkan sesuai prosedur.
3. Menyusun strategi pengembangan pemasaran	3.1 Tujuan dan segmen pasar diidentifikasi. 3.2 Data kebutuhan dan permintaan pasar dianalisis sesuai hasil identifikasi. 3.3 Rencana strategi pengembangan pemasaran disusun sesuai prosedur. 3.4 Strategi pengembangan pemasaran ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun strategi pengembangan produksi, pasca panen, dan pemasaran yang digunakan untuk menyusun strategi pengembangan usaha rumput laut.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan pengembangan panen dan pascapanen meliputi teknik pemanenan, penanganan, pengeringan, dan penyimpanan hasil panen rumput laut sesuai dengan permintaan pasar.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form pendataan

2.2.2 Data produksi rumput laut periode sebelumnya

2.2.3 Data kebutuhan bibit

2.2.4 Data kebutuhan pasar

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal 9 sampai pasal 11 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.1 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 1: Metode lepas dasar

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.2 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 2: Metode *longline*

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.3 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 3: Metode rakit bambu apung

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi bibit rumput laut (*Gracilaria verrucosa*) dengan metode tebar di tambak secara polikultur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun strategi pengembangan usaha.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.03211.003.02 Merencanakan Sarana Produksi Rumput Laut
- 2.2 A.03211.004.02 Merencanakan Sarana Pascapanen

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik budidaya rumput laut
- 3.1.2 Manajemen usaha
- 3.1.3 Manajemen pemasaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.2.2 Mengolah dan menyajikan data
- 3.2.3 Menganalisis data
- 3.2.4 Membuat rencana strategi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat menyusun strategi pengembangan produksi
- 4.2 Tepat menganalisis data produksi rumput laut
- 4.3 Tepat menganalisis data kualitas dan kuantitas panen serta pascapanen
- 4.4 Tepat menganalisis data kebutuhan pasar
- 4.5 Cermat menyusun rencana strategi pengembangan pemasaran

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menganalisis data produksi rumput laut

5.2 Kecermatan menganalisis data kebutuhan pasar rumput laut

KODE UNIT : A.032101.004.02

JUDUL UNIT : Merencanakan Sarana Produksi Rumput Laut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan sarana produksi rumput laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sarana produksi budidaya rumput laut	1.1 Waktu pengadaan sarana produksi budidaya rumput laut ditentukan. 1.2 Jenis-jenis sarana produksi budidaya rumput laut diidentifikasi sesuai kebutuhan dan lokasi. 1.3 Sarana produksi budidaya rumput laut ditetapkan sesuai dengan metode budidaya yang digunakan.
2. Menghitung kebutuhan sarana produksi budidaya rumput laut	2.1 Kuantitas dan kualitas sarana produksi budidaya rumput laut diidentifikasi sesuai standar. 2.2 Sarana produksi budidaya rumput laut dihitung sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan sarana produksi budidaya rumput laut dan menghitung kebutuhan sarana produksi budidaya rumput laut yang digunakan untuk merencanakan sarana produksi budidaya rumput laut.
 - 1.2 Sarana produksi meliputi sarana budidaya rumput laut di tambak dan di laut.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form pendataan
 - 2.2.2 Data sarana produksi budidaya rumput laut

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha
- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang pemberlakuan wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.1 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 1: Metode lepas dasar
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.2 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 2: Metode longline
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.3 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 3: Metode rakit bambu apung
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi bibit rumput laut (*Gracilaria verrucosa*) dengan metode tebar di tambak secara polikultur
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7983.1 tentang Sarana Penjemuran Rumput Laut Bagian 1 : Para-para kayu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan sarana produksi budidaya rumput laut.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi budidaya rumput laut
 - 3.1.2 Sarana produksi budidaya rumput laut
 - 3.1.3 Kualitas bahan sarana produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai kualitas sarana produksi budidaya rumput laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mengidentifikasi jenis sarana produksi budidaya rumput laut
 - 4.2 Tepat menghitung kebutuhan sarana produksi budidaya rumput laut
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi kebutuhan sarana produksi budidaya rumput laut
 - 5.2 Ketepatan menghitung kebutuhan sarana produksi budidaya rumput laut

KODE UNIT : A.032101.005.02

JUDUL UNIT : Merencanakan Sarana Pasca Panen

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan sarana pascapanen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sarana pasca panen budidaya rumput laut	1.1 Waktu pengadaan sarana pasca panen ditentukan. 1.2 Jenis-jenis sarana pascapanen rumput laut diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Sarana pasca panen rumput laut ditetapkan sesuai dengan metode pascapanen yang digunakan.
2. Menghitung kebutuhan sarana pascapanen budidaya rumput laut	2.1 Kuantitas dan kualitas sarana pascapanen rumput laut diidentifikasi. 2.2 Sarana pascapanen rumput laut dihitung sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan dan menghitung kebutuhan sarana pascapanen budidaya rumput laut yang digunakan untuk merencanakan sarana pascapanen budidaya rumput laut.
 - 1.2 Sarana pasca panen pada unit ini meliputi rakit, jaring, para-para penjemuran, unit gantungan, keranjang, terpal, karung, dan tempat penyimpanan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form pendataan
 - 2.2.2 Data sarana pasca panen rumput laut

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha
- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang pemberlakuan wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.1 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 1: Metode lepas dasar
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.2 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 2: Metode *longline*
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7673.3 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) – Bagian 3: Metode rakit bambu apung
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi bibit rumput laut (*Gracilaria verrucosa*) dengan metode tebar di tambak secara polikultur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan sarana pascapanen rumput laut.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi pascapanen rumput laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai kualitas sarana pascapanen rumput laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mengidentifikasi sarana pascapanen rumput laut sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat menghitung kebutuhan sarana pascapanen rumput laut
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian mengidentifikasi sarana pascapanen rumput laut
 - 5.2 Ketepatan menghitung kebutuhan sarana pascapanen rumput laut

KODE UNIT : A.032101.006.02

JUDUL UNIT : Memperbanyak Bibit Rumput Laut di Laut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbanyak bibit rumput laut di laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana kebun bibit rumput laut	1.1 Metode pembibitan ditentukan sesuai standar. 1.2 Jenis sarana kebun bibit rumput laut diidentifikasi sesuai standar. 1.3 Sarana kebun bibit disiapkan sesuai standar.
2. Membibitkan rumput laut	2.1 Tempat pengikatan bibit rumput laut disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Bibit rumput laut disortir sesuai dengan standar. 2.3 Pengikatan bibit rumput laut dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pemasangan pelampung jalur dilakukan sesuai metode. 2.5 Bibit rumput laut hasil pengikatan disemai di kebun bibit sesuai prosedur. 2.6 Pertumbuhan bibit rumput laut diamati sesuai standar. 2.7 Umur panen bibit rumput laut ditentukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sarana kebun bibit rumput laut, membibitkan bibit rumput laut dalam rangka memperbanyak bibit rumput laut di laut.
- 1.2 Jenis rumput laut yang dibudidayakan di laut terdiri dari *Eucheuma* sp, *Gelidium* sp, *Sargassum* sp, *Caulerpa* sp dan *Gracillaria* sp.
- 1.3 Yang dimaksud dengan diamati meliputi kegiatan mencatat dan mendokumentasikan volume pertumbuhan.
- 1.4 Pemasangan pelampung jalur hanya dilakukan untuk metode apung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alas

2.1.2 Perahu

2.1.3 Alat pemotong

2.1.4 Tali ris bentang

2.1.5 Seperangkat peralatan konstruksi metode apung (metode rakit apung, metode jalur, dan *frame-line*)

2.1.6 Keranjang panen

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Alat pengukuran berat

2.2.3 Form pendataan

2.2.4 Sepatu boot

2.2.5 *Life jacket*

2.2.6 Alat *snorkeling*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Euchema cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Euchema cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Euchema cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Euchema cottonii*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memperbanyak bibit rumput laut di laut.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan karakteristik rumput laut

3.1.2 Penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik

3.1.3 Usia panen bibit rumput laut

3.1.4 Meteorologi

3.1.5 Daya dukung lingkungan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan perahu
- 3.2.2 Mengikat dengan menggunakan simpul tali
- 3.2.3 Menyeleksi rumput laut sesuai standar
- 3.2.4 Menimbang bibit rumput laut
- 3.2.5 Memotong bibit rumput laut
- 3.2.6 Memilih bibit rumput laut
- 3.2.7 Kemampuan berenang dan menyelam

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti menyiapkan sarana kebun bibit
- 4.2 Teliti menyortir bibit rumput laut
- 4.3 Tepat melakukan pengikatan bibit rumput laut
- 4.4 Cermat melakukan pengamatan pertumbuhan rumput laut

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian menyortir bibit rumput laut

KODE UNIT : A.032101.007.02

JUDUL UNIT : Memperbanyak Bibit Rumput Laut di Tambak

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbanyak bibit rumput laut di tambak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana budidaya bibit rumput laut di tambak	1.1 Metode pembibitan ditentukan sesuai standar. 1.2 Jenis sarana budidaya bibit rumput laut diidentifikasi dengan tepat. 1.3 Sarana budidaya bibit rumput laut disiapkan.
2. Membibitkan rumput laut di tambak	2.1 Bibit rumput laut disortir sesuai standar. 2.2 Bibit rumput laut ditebar di tambak sesuai prosedur. 2.3 Pertumbuhan bibit rumput laut diamati sesuai standar. 2.4 Umur panen bibit rumput laut ditentukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sarana kebun bibit rumput laut, membibitkan bibit rumput laut dalam rangka memperbanyak bibit rumput laut di tambak.
- 1.2 Jenis rumput laut yang dibudidayakan di tambak terdiri dari *Gracillaria sp.*
- 1.3 Yang dimaksud dengan diamati meliputi kegiatan mencatat dan mendokumentasikan volume pertumbuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alas
- 2.1.2 Perahu/rakit panen
- 2.1.3 Keranjang panen

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Alat pengukur berat
 - 2.2.3 Form pendataan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha
 - 3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi rumput laut *Gracilaria* dengan metode tebar di tambak secara polikultur

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memperbanyak bibit rumput laut di tambak.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan karakteristik rumput laut
 - 3.1.2 Penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik
 - 3.1.3 Usia panen bibit rumput laut
 - 3.1.4 Meteorologi
 - 3.1.5 Daya dukung lingkungan tambak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan perahu/rakit
 - 3.2.2 Menyeleksi rumput laut sesuai standar
 - 3.2.3 Menimbang bibit rumput laut
 - 3.2.4 Memilih bibit rumput laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan sarana budidaya bibit rumput laut
 - 4.2 Teliti menyortir bibit rumput laut
 - 4.3 Cermat menebar bibit rumput laut di tambak
 - 4.4 Cermat melakukan pengamatan pertumbuhan rumput laut
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian menyortir bibit rumput laut

KODE UNIT : A.032101.008.02

JUDUL UNIT : Menanam Rumput Laut di Laut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menanam rumput laut di laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana budidaya rumput laut di laut	1.1 Metode budidaya rumput laut ditentukan sesuai standar. 1.2 Sarana budidaya rumput laut diidentifikasi sesuai dengan standar. 1.3 Sarana budidaya rumput laut disiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Menanam bibit rumput laut di laut	2.1 Tempat pengikatan bibit rumput laut disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Bibit rumput laut hasil pembibitan disiapkan sesuai standar. 2.3 Pengikatan bibit rumput laut dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pemasangan pelampung jalur dilakukan sesuai metode yang ditentukan. 2.5 Bibit rumput laut ditanam sesuai dengan metode yang digunakan. 2.6 Pertumbuhan rumput laut diamati sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sarana budidaya rumput laut di laut dan menanam bibit rumput laut di laut dalam rangka menanam rumput laut di laut.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan diamati meliputi kegiatan mencatat dan mendokumentasikan volume pertumbuhan.
 - 1.3 Pemasangan pelampung jalur hanya dilakukan untuk metode apung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alas

2.1.2 Alat potong

2.1.3 Tali ris bentang

2.1.4 Seperangkat peralatan konstruksi metode apung (metode rakit apung, metode jalur, dan *frame-line*)

2.1.5 Seperangkat peralatan konstruksi lepas dasar

2.1.6 Keranjang pengangkutan

2.1.7 Perahu

2.1.8 Alat pengukur berat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Form pendataan

2.2.3 Sepatu boot

2.2.4 *Life jacket*

2.2.5 Alat *snorkeling*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan.

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Euchema cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Euchema cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Euchema cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Euchema cottonii*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menanam rumput laut di laut.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan karakteristik rumput laut

3.1.2 Penerapan cara budidaya ikan yang baik

3.1.3 Meteorologi

3.1.4 Daya dukung lingkungan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan perahu

3.2.2 Menggunakan simpul tali

3.2.3 Menyeleksi rumput laut sesuai kriteria standar

3.2.4 Mengisi form pendataan

3.2.5 Kemampuan berenang dan menyelam

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti menyiapkan sarana budidaya rumput laut

4.2 Tepat menyiapkan bibit rumput laut hasil pembibitan

4.3 Cermat melakukan pengikatan bibit rumput laut

4.4 Tepat melakukan pemasangan pelampung jalur

4.5 Tepat menanam bibit rumput laut

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menyiapkan bibit rumput laut

5.2. Kecermatan melakukan pengikatan bibit rumput laut

KODE UNIT : A.032101.009.02

JUDUL UNIT : Menanam Rumput Laut di Tambak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menanam rumput laut di tambak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan lahan budidaya rumput laut di tambak	1.1 Rencana penyiapan lahan budidaya disusun dengan tepat. 1.2 Lahan budidaya rumput laut di tambak disiapkan sesuai prosedur.
2. Menyiapkan sarana budidaya rumput laut di tambak	2.1 Metode budidaya rumput laut ditentukan sesuai standar. 2.2 Sarana budidaya rumput laut diidentifikasi sesuai dengan standar. 2.3 Sarana budidaya rumput laut disiapkan sesuai dengan prosedur.
3. Menanam bibit rumput laut di tambak	3.1 Bibit rumput laut diangkut menuju lokasi penanaman sesuai prosedur. 3.2 Bibit rumput laut ditebar secara merata sesuai dengan metode yang digunakan. 3.3 Pertumbuhan rumput laut diamati .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan lahan budidaya rumput laut di tambak, menyiapkan sarana budidaya rumput laut di tambak dan menanam bibit rumput laut di tambak dalam rangka menanam rumput laut di tambak.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan diamati meliputi kegiatan mencatat dan mendokumentasikan volume pertumbuhan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alas penampungan bibit rumput laut
 - 2.1.2 Wadah pengangkutan
 - 2.1.3 Pupuk organik

- 2.1.4 Kapur
- 2.1.5 Saponin
- 2.1.6 Cangkul
- 2.1.7 Rakit/perahu
- 2.1.8 Saringan air
- 2.1.9 Tempat penampungan bibit
- 2.1.10 Alat pengukur berat
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Form pendataan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pengembangan Perbenihan Nasional
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi rumput laut *Gracilaria*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

menanam rumput laut di tambak.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan karakteristik rumput laut
- 3.1.2 Penerapan cara budidaya ikan yang baik
- 3.1.3 Pasang surut air laut
- 3.1.4 Manajemen kualitas air

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyeleksi rumput laut sesuai standar
- 3.2.2 Mengisi form pendataan
- 3.2.3 Mengukur kualitas air

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat menyiapkan sarana budidaya rumput laut
- 4.2 Tepat menentukan dosis pupuk yang digunakan
- 4.3 Cermat menyiapkan bibit rumput laut
- 4.4 Tepat menentukan padat penebaran

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menyiapkan lahan budidaya rumput laut di tambak
- 5.2 Ketepatan menyiapkan bibit rumput laut

KODE UNIT : A.032101.010.02

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Kualitas Air

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kualitas air.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan dan bahan pengukuran parameter kualitas air	1.1 Jenis peralatan dan bahan yang digunakan diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan cara kerja. 1.2 Peralatan dan bahan yang digunakan, disiapkan sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan.
2. Mengukur parameter kualitas air	2.1 Metode pengukuran parameter kualitas air diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Pengukuran parameter kualitas air secara fisika dilakukan sesuai standar. 2.3 Pengukuran parameter kualitas air secara kimia dilakukan sesuai standar. 2.4 Hasil pengukuran dicatat menggunakan format yang telah ditetapkan.
3. Membuat laporan hasil pengukuran parameter kualitas air	3.1 Data pengukuran dibandingkan dengan standar. 3.2 Laporan hasil pengukuran disusun sesuai dengan format yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan dan bahan pengukuran parameter kualitas air, mengukur parameter kualitas, dan membuat laporan hasil pengukuran parameter kualitas air dalam rangka mengidentifikasi kualitas air.
- 1.2 Yang dimaksud dengan metode pengukuran parameter kualitas air secara fisika meliputi pengukuran suhu, kecerahan, dan arus air (pengukuran arus air dilakukan untuk kegiatan budidaya rumput laut di laut).
- 1.3 Yang dimaksud dengan metode pengukuran parameter kualitas air secara kimia meliputi pH, salinitas, dan oksigen terlarut.

- 1.4 Untuk budidaya rumput laut yang dilakukan di tambak perlu dilakukan tindakan pengendalian terhadap kualitas air atau perubahan kualitas air.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengukur suhu air
 - 2.1.2 Alat pengukur salinitas air
 - 2.1.3 Alat pengukur pH air
 - 2.1.4 Alat pengukur kecerahan air
 - 2.1.5 Alat pengukur arus
 - 2.1.6 Alat pengukur oksigen terlarut (DO meter)
 - 2.1.7 Alat tulis
 - 2.1.8 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data pasang surut
 - 2.2.2 Perahu
 - 2.2.3 Form pendataan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan
 - 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi rumput laut *Gracilaria verrucosa* dengan metode tebar di tambak secara polikultur

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi parameter kualitas air.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan karakteristik rumput laut

3.1.2 Cara Budidaya yang Baik (CBIB)

3.1.3 Jenis alat ukur kualitas air

3.1.4 Manajemen kualitas air

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih lokasi pengambilan sampel

3.2.2 Mengambil sampel air

3.2.3 Mengambil data kualitas air

3.2.4 Mengisi form pendataan

3.2.5 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.6 Mengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat melakukan pengukuran fisika air

4.2 Tepat melakukan pengukuran kimia air

4.3 Tepat membandingkan data hasil pengukuran kualitas air

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pengukuran kualitas air

5.2 Ketepatan membandingkan data hasil pengukuran kualitas air

KODE UNIT : A.032101.011.02

JUDUL UNIT : Mengendalikan Kesehatan Rumput Laut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengendalikan kesehatan rumput laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengamatan pertumbuhan rumput laut	1.1 Kriteria pertumbuhan dijelaskan sesuai dengan standar. 1.2 Peningkatan berat dicatat sesuai hasil pengamatan.
2. Merawat kesehatan rumput laut	2.1 Kriteria kesehatan dijelaskan sesuai dengan standar. 2.2 Ciri-ciri serangan hama dan penyakit dijelaskan dengan tepat. 2.3 Prevalensi serangan hama dan penyakit didokumentasikan sesuai hasil pengamatan. 2.4 Pengendalian hama dilakukan sesuai prosedur. 2.5 Pengelolaan air dilakukan sesuai standar. 2.6 Perawatan sarana budidaya dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis hasil pengamatan pertumbuhan rumput laut dan merawat kesehatan rumput laut dalam rangka mengendalikan kesehatan rumput laut.
 - Yang dimaksud dengan prevalensi adalah jumlah dan kapasitas kemunculan keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu.
 - Yang dimaksud dengan pengelolaan air adalah pengelolaan air pada budidaya rumput laut yang dibudidayakan di tambak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengukur berat

2.1.2 Alat untuk mengamati hama dan penyakit

2.1.3 Masker *snorkling*

2.1.4 Alat pembersih tali

2.1.5 Sarung tangan

2.1.6 Alat pemotong

2.1.7 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rakit/perahu

2.2.2 Form pendataan

2.2.3 Data hasil pemantauan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan

3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi rumput laut *Gracilaria*

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*

- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan kesehatan rumput laut.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan karakteristik rumput laut
 - 3.1.2 Penerapan cara budidaya ikan yang baik
 - 3.1.3 Manajemen kualitas air
 - 3.1.4 Hama dan penyakit rumput laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan perahu/rakit
 - 3.2.2 Mendeteksi kualitas air secara visual
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mencatat peningkatan berat rumput laut
 - 4.2 Cermat mendokumentasikan prevalensi serangan hama dan penyakit pada rumput laut
 - 4.3 Cermat mengelola air pada budidaya rumput laut di tambak
 - 4.4 Cermat mengendalikan hama
 - 4.5 Cermat melakukan perawatan sarana budidaya rumput laut

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mencatat peningkatan berat rumput laut

5.2 Ketepatan dalam mengelola air pada budidaya rumput laut di tambak

KODE UNIT : A.032101.012.02

JUDUL UNIT : Melakukan Pemanenan Rumput Laut

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemanenan rumput laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan waktu pemanenan	1.1 Rencana kegiatan pemanenan disesuaikan dengan standar. 1.2 Waktu pemanenan ditentukan sesuai standar.
2. Melaksanakan pemanenan	2.1 Metode pemanenan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Jenis-jenis alat pemanenan rumput laut diidentifikasi sesuai standar. 2.3 Peralatan pemanenan rumput laut di siapkan sesuai prosedur. 2.4 Pemanenan dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan waktu dan melaksanakan pemanenan dalam rangka melakukan pemanenan rumput laut.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan pemanenan adalah proses pengambilan hasil setelah masa pemeliharaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat potong
 - 2.1.2 Perahu/rakit
 - 2.1.3 Sarung tangan
 - 2.1.4 Keranjang panen
 - 2.1.5 Serok
 - 2.1.6 Alas plastik

- 2.1.7 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form pendataan
 - 2.2.2 Masker *snorkeling*
 - 2.2.3 *Life Jacket*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/52A/MEN/2013 tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi rumput laut *Gracilaria*
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung
 - 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemanenan rumput laut.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan karakteristik rumput laut
 - 3.1.2 Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 3.1.3 Teknik pemanenan rumput laut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan perahu/rakit
 - 3.2.2 Melakukan seleksi rumput laut sesuai kriteria yang ditentukan
 - 3.2.3 Mengetahui pola arus laut saat panen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menentukan waktu panen
 - 4.2 Tepat menentukan metode pemanenan
 - 4.3 Cermat melakukan pemanenan
5. Aspek kritis
 - 5.1. Ketepatan dalam menentukan waktu panen rumput laut
 - 5.2. Kecermatan dalam melakukan pemanenan

KODE UNIT : A.032101.013.02

JUDUL UNIT : Mengelola Pasca Panen Rumput Laut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pasca panen rumput laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyortir rumput laut	1.1 Kriteria kualitas rumput laut yang akan disortir ditentukan sesuai standar. 1.2 Teknik sortir ditentukan sesuai standar. 1.3 Penyortiran rumput laut dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Mengeringkan rumput laut	2.1 Cara pengeringan rumput laut ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Tempat pengeringan rumput laut disiapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Pengeringan dilakukan sesuai prosedur.
3. Mengidentifikasi kualitas produk dan kadar air rumput laut	3.1 Kriteria kualitas produk ditetapkan sesuai standar. 3.2 Kualitas produk dianalisis berdasarkan hasil laboratorium.
4. Menyimpan hasil panen rumput laut	4.1 Teknik penyimpanan ditentukan sesuai prosedur. 4.2 Tempat penyimpanan disiapkan sesuai standar. 4.3 Bahan dan peralatan penyimpanan disiapkan sesuai kebutuhan. 4.4 Pengepakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 4.5 Pemberian kodefikasi dilakukan sesuai prosedur. 4.6 Penyimpanan dilakukan sesuai dengan tata letak yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kegiatan ini menjelaskan kegiatan menyortir, mengeringkan rumput laut, mengidentifikasi kualitas produk dan kadar air rumput laut, serta menyimpan hasil panen dalam rangka mengelola pascapanen rumput laut.

- 1.2 Yang dimaksud dengan pengeringan rumput laut terdiri dari tahapan penjemuran dan pembalikan. Selama proses penjemuran dihindarkan dari kontaminan.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan kontaminan adalah segala sesuatu (berupa fisik, biologis, dan kimia) yang dapat menimbulkan kontaminasi.
 - 1.4 Yang dimaksud dengan kualitas produk meliputi unsur *gel strength*, kadar air, dan kotoran.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Tempat penjemuran/para-para/waring penjemuran
 - 2.1.2 Alas
 - 2.1.3 Keranjang pengangkut
 - 2.1.4 Tempat penyimpanan sementara
 - 2.1.5 Wadah pengepakan (karung plastik)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengukur berat
 - 2.2.2 Gudang penyimpanan
 - 2.2.3 Rumput laut kering
 - 2.2.4 Sarung tangan
 - 2.2.5 Masker
 - 2.2.6 Alat pengepres manual/*hidrolik*
 - 2.2.7 Label
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.52A/KEPMEN/KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan rumput laut

4.2.2 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8169 Penentuan *impurities* rumput laut

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi rumput laut *Gracilaria*

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar

4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*

4.2.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

4.2.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7672 Bibit rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*)

4.2.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7331 Ketentuan Gudang Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola pasca panen rumput laut.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis rumput laut

3.1.2 Kriteria kualitas rumput laut

3.1.3 Teknik pengeringan rumput laut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyortir rumput laut sesuai jenis dan kriteria kualitas yang ditentukan

3.2.2 Mengeringkan rumput laut dengan memperhatikan faktor kebersihan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti melaksanakan penyortiran rumput laut

4.2 Cermat melakukan pengeringan rumput laut

4.3 Tepat menganalisis kualitas produk berdasarkan hasil laboratorium

4.4 Tepat menentukan tempat penyimpanan rumput laut

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menetapkan kualitas produk

5.2 Ketepatan melakukan penyimpanan hasil panen rumput laut

KODE UNIT : A.032101.014.02

JUDUL UNIT : Melakukan Distribusi Rumput Laut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan distribusi rumput laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penimbangan rumput laut hasil sortir	1.1 Kriteria rumput laut hasil sortir ditentukan sesuai standar. 1.2 Rumput laut hasil sortir ditimbang sesuai prosedur.
2. Melakukan pengepakan rumput laut	2.1 Teknik pengepresan ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Rumput laut hasil penimbangan dipres sesuai prosedur. 2.3 Rumput laut hasil pengepresan diberi label sesuai kriteria yang telah ditentukan.
3. Menentukan metode distribusi	3.1 Metode distribusi dianalisis keunggulan dan kelemahannya. 3.2 Metode distribusi ditetapkan sesuai kebutuhan.
4. Melaksanakan distribusi rumput laut	4.1 Sarana pendistribusian ditentukan sesuai metode. 4.2 Sarana pendistribusian disesuaikan dengan kebutuhan. 4.3 Distribusi rumput laut dilakukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk kegiatan melakukan penimbangan, pengepakan rumput laut, menentukan metode distribusi dan melaksanakan distribusi rumput laut untuk melakukan distribusi hasil budidaya rumput laut.
 - Yang dimaksud dengan distribusi terdiri dari kegiatan penimbangan, pengepresan, *labelling*, dan pendistribusian.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat transportasi
- 2.1.5 Jaringan komunikasi
- 2.1.6 Alat pengukur berat
- 2.1.7 Alat pengepres

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Log book*
- 2.2.2 Form pendataan hasil distribusi rumput laut

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi Rumput Laut *Gracillariaverrucosa* dengan Metode Tebar di Tambak secara Polikutur
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan distribusi hasil budidaya rumput laut.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sosial budaya masyarakat
- 3.1.2 Sosial ekonomi masyarakat
- 3.1.3 Manajemen usaha rumput laut
- 3.1.4 Manajemen pengendalian mutu
- 3.1.5 Teknik pengepakan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Komunikasi yang efektif
- 3.2.3 Mengolah dan menyajikan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti menimbang rumput laut
- 4.2 Tepat memilih metode pendistribusian
- 4.3 Cermat melakukan pengepakan rumput laut
- 4.4 Tepat memilih sarana distribusi rumput laut

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memilih metode pendistribusian
- 5.2 Kecermatan memilih sarana pendistribusian rumput laut

KODE UNIT : A.032101.015.02

JUDUL UNIT : Melakukan Pemasaran Rumput Laut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemasaran rumput laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi informasi pasar	1.1 Jenis rumput laut diidentifikasi sesuai permintaan pasar. 1.2 Kualitas rumput laut diidentifikasi sesuai harga pasar.
2. Menyiapkan kuota rumput laut	2.1 Jumlah rumput laut diidentifikasi sesuai permintaan pasar. 2.2 Jumlah rumput laut disiapkan sesuai kuota.
3. Menyiapkan pemasaran	3.1 Teknik pemasaran rumput laut diidentifikasi 3.2 Teknik pemasaran rumput laut ditentukan.
4. Melakukan penjualan rumput laut	3.1 Metode penjualan rumput laut diidentifikasi. 3.2 Negosiasi harga penjualan rumput laut dilakukan sesuai kesepakatan. 3.3 Rumput laut dijual sesuai kebutuhan pasar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi informasi pasar, menyiapkan kuota rumput laut, menyiapkan pemasaran, dan melakukan penjualan hasil budidaya rumput laut untuk melakukan pemasaran hasil budidaya rumput laut.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat dokumentasi

- 2.1.4 Alat peraga promosi pemasaran
- 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.1.6 Jaringan komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Log book*
 - 2.2.2 Form pendataan pemasaran hasil budidaya rumput laut
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi Rumput Laut *Gracillaria verrucosa* dengan Metode Tebar di Tambak secara Polikultur
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemasaran hasil budidaya rumput laut.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen pemasaran

3.1.2 Sosial ekonomi masyarakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat pengolah data

3.2.2 Melakukan komunikasi yang efektif

3.2.3 Melakukan negosiasi harga

3.2.4 Mengolah dan menyajikan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat mengidentifikasi jenis, kualitas, dan jumlah rumput laut

4.2 Cermat menyiapkan kuota rumput laut

4.3 Tepat menentukan metode penjualan rumput laut

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kualitas rumput laut

5.2 Kecermatan dalam negosiasi harga penjualan rumput laut

KODE UNIT : A.032101.016.02

JUDUL UNIT : Melaksanakan Evaluasi Proses Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi proses produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan metode evaluasi proses produksi	1.1 Tujuan evaluasi terhadap proses produksi ditentukan. 1.2 Aspek kritis pada proses produksi ditentukan sesuai standar. 1.3 Metode evaluasi ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan evaluasi proses produksi	2.1 Proses perbanyakan bibit rumput laut dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Proses penanaman rumput laut dievaluasi sesuai prosedur. 2.3 Proses pemeliharaan rumput laut dievaluasi sesuai prosedur. 2.4 Proses pemanenan rumput laut dievaluasi sesuai prosedur. 2.5 Hasil evaluasi proses produksi didokumentasikan.
3. Membuat laporan hasil evaluasi	3.1 Data hasil evaluasi proses produksi diolah sesuai prosedur. 3.2 Laporan evaluasi proses produksi disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan metode evaluasi proses produksi, melakukan evaluasi proses produksi, dan membuat laporan hasil evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses produksi.
 - 1.2 Laporan yang disusun, didalamnya mencakup rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form/daftar periksa/instrumen pengawasan proses produksi
 - 2.2.2 Form laporan
 - 2.2.3 Buku catatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi Rumput Laut *Gracillaria verrucosa* dengan Metode Tebar di Tambak secara Polikultur
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan evaluasi proses produksi rumput laut.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik budidaya rumput laut
 - 3.1.2 Metode monitoring dan evaluasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat instrumen/daftar periksa evaluasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menentukan metode evaluasi proses produksi
 - 4.2 Cermat mengevaluasi proses perbanyakan bibit rumput laut
 - 4.3 Cermat mengevaluasi proses penanaman rumput laut
 - 4.4 Cermat mengevaluasi proses pemeliharaan rumput laut
 - 4.5 Cermat mengevaluasi proses pemanenan rumput laut
 - 4.6 Cermat mengolah data hasil evaluasi proses produksi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode evaluasi proses produksi

KODE UNIT : A.032101.017.02

JUDUL UNIT : Melaksanakan Evaluasi Pasca Panen

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi pascapanen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan metode evaluasi proses pasca panen	1.1 Tujuan evaluasi terhadap pascapanen ditentukan. 1.2 Aspek kritis pada proses pascapanen ditentukan sesuai standar. 1.3 Metode evaluasi ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan evaluasi proses pasca panen	2.1 Proses penyortiran dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Proses pengeringan dievaluasi sesuai prosedur. 2.3 Proses penyimpanan dievaluasi sesuai prosedur. 2.4 Hasil pengawasan pascapanen didokumentasikan.
3. Membuat laporan hasil evaluasi pasca panen	3.1 Data hasil evaluasi proses pascapanen diolah sesuai prosedur. 3.2 Laporan evaluasi proses pascapanen disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan metode evaluasi proses pasca panen, melakukan evaluasi proses pascapanen, dan membuat laporan hasil evaluasi pasca panen untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pascapanen.
- 1.2 Laporan yang disusun, didalamnya mencakup rekomendasi dan tindak lanjut.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat ukur kadar air rumput laut
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form/daftar periksa/instrumen pengawasan proses pascapanen
 - 2.2.2 Form laporan
 - 2.2.3 Buku catatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi Rumput Laut *Gracillaria verrucosa* dengan Metode Tebar di Tambak secara Polikultur
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan evaluasi pascapanen rumput laut.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.03211.018.01 Mengelola Pascapanen Rumput Laut
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pascapanen rumput laut
 - 3.1.2 Metode monitoring dan evaluasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat instrumen/daftar periksa evaluasi
 - 3.2.2 Menggunakan alat ukur kadar air
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menentukan metode evaluasi
 - 4.2 Cermat mengevaluasi proses penyortiran
 - 4.3 Cermat mengevaluasi proses pengeringan
 - 4.4 Cermat mengevaluasi proses penyimpanan
 - 4.5 Cermat mengolah data hasil evaluasi proses pascapanen
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode evaluasi pascapanen

KODE UNIT : A.032101.018.02

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Usaha

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan metode pemantauan dan evaluasi usaha	1.1 Tujuan pemantauan dan evaluasi usaha ditentukan. 1.2 Metode pemantauan dan evaluasi usaha ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi usaha	2.1 Biaya produksi dipantau dan dievaluasi sesuai metode. 2.2 Biaya distribusi dipantau dan dievaluasi sesuai metode. 2.3 Biaya pemasaran dipantau dan dievaluasi sesuai metode. 2.4 Nilai hasil penjualan dipantau dan dievaluasi sesuai metode. 2.5 Hasil pemantauan dan evaluasi usaha didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Membuat laporan hasil evaluasi usaha	3.1 Data hasil pemantauan dan evaluasi diolah sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan metode pemantauan dan evaluasi usaha, melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha budidaya rumput laut.
 - 1.2 Biaya produksi meliputi biaya tetap (*fix cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*).
 - 1.3 Biaya distribusi meliputi biaya penimbangan, pengepresan, *labelling*, biaya pengurusan dokumen dan pendistribusian.
 - 1.4 Biaya pemasaran meliputi survei pasar dan promosi.

- 1.5 Laporan yang disusun, didalamnya mencakup rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form/instrument evaluasi usaha
 - 2.2.2 Form laporan
 - 2.2.3 Buku catatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7578 Produksi Rumput Laut *Gracillaria verrucosa* dengan Metode Tebar di Tambak secara Polikutur
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 1: Metode lepas dasar
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 2: Metode *long-line*
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (*Eucheuma cottonii*) Bagian 3: Metode rakit bambu apung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha budidaya rumput laut.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Analisa usaha rumput laut
- 3.1.2 Metode monitoring dan evaluasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa data monitoring dan evaluasi
- 3.2.2 Mengoperasionalkan alat pengolah data
- 3.2.3 Menghitung analisa usaha

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat menentukan metode pemantauan dan evaluasi usaha
- 4.2 Cermat memantau dan mengevaluasi biaya produksi
- 4.3 Cermat memantau dan mengevaluasi biaya distribusi
- 4.4 Cermat memantau dan mengevaluasi biaya pemasaran
- 4.5 Cermat menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi usaha

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode pemantauan dan evaluasi usaha
- 5.2 Kecermatan dalam menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi usaha

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Budidaya Rumput Laut maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI